



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**

No. Pol : B / 11 / IV / 2009
Nomor : 7844 / H12 / KS / 2009

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGKAJIAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan April tahun dua ribu sembilan (2009), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Jenderal Polisi Drs.H.BAMBANG HENDARSO DANURI,MM : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)**, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof.DR.DONALD A. RUMOKOY,SH.,MH : Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado**, yang diangkat melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 / M tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Kampus Unsrat Manado Jalan Kampus Unsrat Kotak Pos 95115 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

D A S A R

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 63 / M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Rektor.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198 / 0 / 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 013 / 0 / 2003 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi Manado.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** melalui program pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan kelembagaan guna mempersiapkan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi tenaga yang profesional dalam pelaksanaan tugas sebagai pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bantuan dan program dalam bentuk :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan secara bersama;

- (2) Keanggotaan Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Karo Bangpers Polri
 - b. Karo Pers Polda Sulut
 - c. Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama
 - d. Pembantu Rektor I Bidang Akademik

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Anggaran bagi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 8

PERBEDAAN PENDAPAT / PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat / penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (keadaan kahar/*Force Majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya *Force Mejeure*.
- (2) Force Mejeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter; dan
 - c. Keadaan Keamanan yang tidak mengijinkan.

- d. Seminar, Penataran, Lokakarya dan kegiatan lainnya;
- e. Perbantuan tenaga pengajar;
- f. Perbantuan tenaga ahli;
- g. Sosialisasi Program Beasiswa masuk Taruna/i Akpol Program S-1 dan S-2; dan
- h. Kerjasama dalam mendukung tugas POLRI.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3, akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang dirumuskan dalam surat Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasilnya akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama dilakukan secara tertulis paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal tidak ada pemberitahuan pemutusan dan atau perpanjangan, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

PASAL 6

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


- (1) **PARA PIHAK** membentuk Tim Pembina dan Pengawasan yang bertugas mengarahkan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan kedudukan sebagai dokumen asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA**PIHAK KEDUA**


Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, MM
JENDERAL POLISI



Prof. DR. DONALD A. RUMOKOY, SH., MH
NIP. 131 117 000